



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Usia Kawin Perempuan dalam Paradigma Hukum Islam

Age of Marriage Women in the Paradigm of Islamic Law

Nur Anissa Sy*, M. Arfin Hamid, Ratnawati*****

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding Email: nuranissa.syuaib01@gmail.com, nuranissa.syuaib01@gmail.com

Diterima: September 2020; Disetujui: April 2021; Dipublish: April 2021

Abstrak

Hukum Islam tidak menentukan usia kawin perempuan, namun hanya memberikan syarat sebagaimana dalam surah An-Nur Ayat (6) dan (32), "Pernikahan boleh dilakukan jika sudah cukup umur atau layak kawin atau dewasa". Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia kawin jika mencapai umur 16 tahun, hal tersebut menuai perdebatan karena hukum nasional menentukan umur 16 tahun adalah usia anak atau belum dewasa yang masih membutuhkan pendidikan atau kematangan fisik dan jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan, aspek normatif perkawinan perempuan pada usia dini dan pelaksanaan perkawinan perempuan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti permasalahan yang ada secara normatif dan faktual dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan, penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Para ulama sepakat bahwa perempuan boleh menikah jika telah dewasa dengan ciri-ciri yaitu pertama, mampu secara fisik (jasmani) ditandai dengan haid biasanya terjadi pada umur 9 sampai 17 tahun. Syarat Kedua, mampu secara psikologis berkaitan dengan pendidikan atau cara berpikir seorang perempuan untuk menghadapi berbagai kondisi dalam perkawinan. Faktor kedewasaan seorang perempuan berbeda-beda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh budaya, fisik perempuan (reproduksi), pendidikan dan seterusnya. Di era globalisasi ini, dengan faktor yang disebutkan di atas maka idealnya perempuan untuk menikah jika telah berusia 21 tahun.

Kata Kunci: hukum Islam, usia kawin, perempuan

Abstract

Islamic law does not determine the age of marriage for women, but only provides the conditions according to the Surah An-Nur Verse (6) and (32), "Marriage may be carried out if it is old enough or fit for marriage or maturity". The Islamic Law Compilation (KHI) determines the age of marriage if it reaches the age of 16 years, this is subject to debate because national law determines the age of 16 years is the age of children or minors who still need education or physical and mental maturity. This study aims to analyze the paradigm of Islamic law on the age of marriage for women, the normative aspects of female marriage at an early age and the implementation of early marriage for women. This study uses a normative approach, namely examining existing problems normatively and factually using applicable laws and regulations and legal theories supported by literature data studies, research is carried out by examining library materials to obtain secondary data. The scholars agree that women can marry if they have adults with characteristics, namely: First, physically able (physically) marked by menstruation usually occurs at the age of 9 to 17 years. The second requirement is being able to be psychologically related to the education or way of thinking of a woman to deal with various conditions in marriage. The factor of a woman's maturity varies in each region because it is influenced by culture, women's physicality (reproduction), education and so on. In this era of globalization, with the factors mentioned above, it is ideal for women to marry when they are 21 years old.

Keywords: Islamic law, age of marriage, women.

How to Cite: Anissa Sy. N, M. Arfin Hamid, Ratnawati (2021). Usia Kawin Perempuan dalam Paradigma Hukum Islam. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (1): 16-38

PENDAHULUAN

Antara persoalan yang terkait dengan *hablum min an-nas* yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Ahmad Rofiq: 2013)

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *zawaja* berarti pasangan (laki-laki dan perempuan) dan *nakaha* berarti berhimpun. Secara istilah perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun Agama Islam untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (HR. Ath-Thabrani). Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami

istri. (Anwar Rachman, dkk: 2020). Adapun perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Mardani: 2011)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat (21) yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir". Pasal 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditentukan tujuan

perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. (A.M. Ismatulloh: 2015)

Salah satu syarat melakukan perkawinan adalah akil baligh (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan tidak dibawah pengampuan (*curatele*). Namun, hukum Islam tidak menentukan usia dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan. Usia kawin perempuan ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni 16 tahun.

Ketentuan usia kawin perempuan di atas yakni 16 tahun berdampak pada pertentangan aturan hukum yang lain, karena usia 16 tahun masih dalam kategori anak atau belum dewasa. adapun dampak lain bagi perempuan adalah ketidaksiapan baik secara fisik (jasmani) dan rohani (psikologis) sehingga

menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan misalnya dalam aspek kesehatan reproduksi, kematangan mental dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dari permohonan uji materi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Endang Wasrinah (Pemohon I), Maryanti (Pemohon II), dan Rasminah (Pemohon III). Ketiga pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka telah dirugikan oleh Pasal tersebut di atas serta menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas dan multi tafsir serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam permohonan uji materi tersebut, disebutkan bahwa ketiga pemohon dinikahkan pada usia anak oleh orang tuanya karena alasan situasi ekonomi. Akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I yaitu berhenti dari sekolah SMP karena harus mengurus suami dan anak tirinya, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup. Selain hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi pemohon I saat dikawinkan pada

usia anak, juga berdampak pada kesehatan yang cukup serius yakni menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Hal yang hampir sama dialami oleh Pemohon III berdampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan sehingga tidak dapat bekerja untuk membiayai sendiri kehidupan dan anak Pemohon III. Kemudian akibat yang dialami pemohon II dari perkawinan usia anak terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua, Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun dan mengalami keguguran saat usia kandungan tiga bulan. Keguguran kembali terjadi memasuki usia kandungan tiga bulan pada saat usia Pemohon II 16 tahun. Ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak. (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bermaksud agar usia kawin bagi perempuan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan dilakukan perubahan karena telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan agar tidak terjadi perkawinan usia anak. Karena itu, diterbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan usia kawin perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) umur 16 tahun diubah menjadi 19 tahun atau sama dengan usia kawin laki-laki. Dengan uraian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apakah perubahan ketentuan usia kawin mempengaruhi perkawinan perempuan usia dini dan apakah ketentuan tersebut merupakan usia ideal bagi perempuan di era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk itu maka fokus penelitian ini untuk mengetahui paradigma hukum Islam terhadap usia kawin perempuan, aspek normatif perkawinan perempuan pada usia dini atau anak dan pelaksanaan perkawinan perempuan pada usia dini atau anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara normatif

empiris yaitu meneliti permasalahan yang ada dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan, penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustaka, serta penelitian langsung lapangan. (Sudikno Mertokusumo: 1996)

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis, diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode pengumpulan data sebagai bahan analisis diperoleh dengan teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dibuat dengan menyediakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menghindari data yang irrelevan dengan substansi penelitian. Dan dengan teknik studi dokumen yaitu Peneliti mempelajari segala dokumen yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi setiap orang. Selain menjalankan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan. (Imam Budhi Santoso: 2011). Sudah menjadi fitrah manusia mencari mitra keluarga dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa kontribusi dari orang lain (pasangan). Status sebagai makhluk sosial tersebut terwujud dengan sebuah perkawinan yang dengannya akan menjadi sebuah keluarga,

yang dicitakan tercipta sakinah, mawadah dan rahmah. (Ramdan Wagianto: 2017)

Perkawinan anak di bawah umur (nikah *al-shaghirah* atau *child marriage*) di kalangan pakar hukum Islam masih simpang-siur, mengingat istilah ini sesungguhnya tidak lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam. Mayoritas fuqaha' mendefinisikannya dengan "perkawinan anak yang belum baligh bagi laki-laki, dan belum mencapai menstruasi bagi perempuan." Tidak ada ketentuan usia di dalamnya, karena memang fikih tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (*shaghirah*) untuk "digauli" adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*). Islam lebih memilih faktor "biologis" sebagai standar penentuan kedewasaan dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya. Berbeda halnya dengan *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak Internasional), usia kedewasaan (*the age of consent*, ada pula yang mengistilahkan *the age of sexual consent*, *the age of protection*, dan *the age of sexual maturity*) ditetapkan 18 tahun. Penetapan

usia kedewasaan di sini lebih didasarkan kepada faktor "budaya" (*human culture*), khususnya kultur negaranegara barat, ketimbang faktor-faktor lainnya. Adapun perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang cukup variatif dalam persoalan batas usia kedewasaan ini, terentang antara usia 16-21 tahun. (Yusuf Hanafi: 2016).

Anjuran menikah bagi yang masih membujang atau sendirian sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur Ayat (32) yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (membujang) di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya". Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda. Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.

Kata layak kawin berasal dari kata *salihah* dipahami oleh banyak ulama dengan makna mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam artian taat beragama. (Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Misbah: 2002). Sedangkan balig berasal dari bahasa arab yang berarti “sampai”, artinya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Balig merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Tanda-tanda kedewasaan, apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan serta mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyis*). Mulainya masa usia balig secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Secara bahasa kata haid adalah *haadha* yang artinya mengalir, secara istilah yang dimaksud adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa dialami oleh perempuan jika dia telah balig pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat (222) yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti balig seorang wanita, hamil yang terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan mani bagi laki-laki. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia balig perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara Imam Hanafi menetapkan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun, adapun Imamiyah menetapkan usia anak perempuan 9 (sembilan) tahun, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinan sebagai berikut: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 (sembilan tahun), maka hartanya diserahkan padanya, urusannya di pandang boleh, dan hukum pidana

dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan perempuan untuk menciptakan keturunan berdasarkan sifat perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi atau dipinang, dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kawin dan melarang membujang dengan larangan keras, dan ia pun bersabda, “kawinilah perempuan yang mencinta lagi yang bisa berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu dihadapan Nabi-Nabi pada hari kiamat nanti”. (HR. Ahmad)

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang syarat melakukan pernikahan bukanlah sekedar sampai batas usia minimal melainkan juga mempertimbangkan faktor diluar usia seperti kesanggupan berumah tangga, kesanggupan memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. mampu secara jiwa (psikologis) berkaitan dengan pendidikan atau cara berpikir seorang perempuan untuk menghadapi berbagai kondisi dalam perkawinan.

Hukum Islam memberikan ketentuan salah satu prinsip seorang perempuan boleh menikah jika telah dewasa dengan ciri-ciri yaitu: Pertama, mampu secara

raga atau fisik ditandai dengan haid biasanya terjadi pada umur 9 (Sembilan) sampai 17 (tujuh belas) tahun, hal ini berkaitan dengan kesiapan perempuan untuk menciptakan keturunan berdasarkan sifat perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi atau dipinang adalah sebagai berikut:

Dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kawin dan melarang membujang dengan larangan keras, dan ia pun bersabda, “kawinilah perempuan yang mencinta lagi yang bisa berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu dihadapan Nabi-Nabi pada hari kiamat nanti”. (HR. Ahmad);

Dan dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi SAW, lalu ia bertanya: sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang berketurunan mulai lagi cantik tetapi ia tidak beranak, apakah aku boleh mengawininya? Ia bersabda: tidak. Kemudian laki-laki itu datang lagi kedua kalinya tetapi Nabi SAW tetap melarangnya. Kemudian datang lagi ketiga kalinya, lalu ia bersabda, “kawinilah perempuan yang mencintaimu lagi berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu. (HR. Abu Daud dan Nasai);

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW., ia bersabda, “wanita itu lazimnya dikawini karena empat hal; karena hartanya, karena (kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama (jika tidak) maka binasalah engkau”. (HR. Jamaah kecuali Tirmidzi);

Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain. (HR. Abdurazak dan Baihaqi).

Penjelasan hadis di atas menurut Syarih Rahimatullah menunjukkan perintah nikah yaitu diperintahkannya mengawini perempuan yang bisa menurunkan anak yang banyak dan dianjurkan memilih perempuan yang beragama. (Mu’ammal Hamidy, dkk: 2001). Untuk dapat melahirkan keturunan yang banyak kesiapan fisik dari seorang perempuan sangat berperan penting, mengingat jika belum siap maka dampak kesehatan bisa saja terjadi misalnya mengalami keguguran dan lain sebagainya dan bukannya menciptakan keturunan yang banyak melainkan sebaliknya (tidak mampu menciptakan keturunan). Selain ada sifat perempuan yang disarankan untuk dinikahi, hukum Islam juga

menentukan tentang perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi, hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ Ayat (23) dan Ayat (24) yang artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalameliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’ Ayat (23));

Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami,

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah SWT atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' Ayat (24)).

Syarat Kedua, mampu secara jiwa (psikologis) berkaitan dengan pendidikan atau cara berpikir seorang perempuan untuk menghadapi berbagai kondisi dalam perkawinan karena tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan, hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat (30-31) yang artinya:

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, dan menumahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman,

"Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat, seraya berfirman, "Sebutkanlah kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar.

Dari Ayat di atas tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia dan ini bukan hanya monopoli laki-laki melainkan kaum perempuan pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah SWT menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa ada banyak sosok perempuan yang menjadi pemimpin, diantaranya Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad SAW, beliau dipilih menjadi pemimpin perang unta di Bashrah. Rabi'ah Al Adawiyah, seorang pemimpin islam yang namanya terkenal khususnya di bidang sufi. Benazhir Butto, seorang perdana menteri di Pakistan, dan masih banyak perempuan lainnya yang berkontribusi dalam kepemimpinan. (Qoyimatul Mufidah, Dkk: 2020).

Pengajaran yang diterima oleh manusia pertama pada Ayat (31) tersebut, yaitu Adam dari Allah SWT adalah tentang nama-nama benda. Hal ini menjadi

pelajaran bahwa pengetahuan dasar yang harus didapatkan oleh manusia adalah tentang nama-nama benda bukan kata kerja. Maka hal pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil (balita) semestinya adalah nama-nama benda misalnya memperkenalkan ayah, ibu, kemudian nama-nama benda di sekelilingnya dan lain-lain. Peran ini lebih banyak dilakukan oleh seorang perempuan yang menjadi ibu, karena biasanya ketika anak-anak masih kecil seorang ibu secara naluriah sangat ingin selalu bersama anaknya. Apabila ilmu yang dimiliki untuk mendidik anaknya tidak memadai, maka dapat dibayangkan generasi seperti apa yang nantinya dihasilkan. Di sinilah pentingnya seorang perempuan terlebih menjadi ibu untuk terus menuntut ilmu. (NN, Kementerian Agama RI: 2012).

Syarat di atas harus terpenuhi dan tidak terpisahkan karena meskipun perempuan dinyatakan mampu secara fisik karena telah haid namun belum tentu mampu secara jiwa karena masih berpikir kekanak-kanakan dan belum mampu membina rumah tangga, begitupun sebaliknya jika anak sudah mampu secara jiwa terlihat dengan cara berpikir yang sudah dianggap mampu membina rumah tangga namun belum siap secara fisik yang

akan menghambat dalam menciptakan keturunan, sehingga menjadi pertimbangan apakah perempuan sudah bisa atau belum untuk menikah. Oleh karena itu, penentuan usia kawin perempuan harus sesuai dengan syarat di atas guna terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari kedua syarat yang dijelaskan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara filosofis hukum Islam memberikan ketentuan anjuran kawin pada perempuan jika sudah mencapai usia dewasa dalam hal ini mampu secara fisik atau jasmani dan secara jiwa atau psikologis yang secara dewasa seorang perempuan berbeda-beda pada setiap tempat karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, fisik perempuan (reproduksi), pendidikan agama dan pendidikan formal, serta pengetahuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut melihat kondisi di Indonesia dengan faktor yang disebutkan tersebut maka idealnya perempuan untuk dapat menikah jika telah berusia 21 tahun.

Aspek Normatif Perkawinan Perempuan pada Usia Dini

Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan

negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara. (Ahmad Masfuful Fuad: 2016).

Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Kamsi: 2014).

Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*Ijma'*) para ulama dari berbagai golongan. Ketentuan usai kawin perempuan dalam KHI diatur pada Pasal 15 Ayat (1):

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ketentuan hukum yang memberi batas minimal perkawinan sampai usai dewasa dimaksudkan untuk kemaslahatan masing-masing pihak, calon suami atau isteri. Mereka harus telah matang dan stabil mental dan psikologisnya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Pasangan yang belum dewasa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian, karena mereka belum bisa merasakan dan memahami manfaat dan tujuan perkawinannya. Atas dasar itulah, maka perkawinan anak di bawah umur oleh wali harus dicegah oleh undang-undang. Sebagian negara Islam sekarang ini, seperti Mesir, Pakistan, Syiria, Aljazair, Tunisia, dan lain-lain, telah memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam yang dirumuskan ulama jumbuh ulama di masa lalu (masa klasik dan abad pertengahan) tidak diberlakukan oleh ulama dan pemerintah di negara-negara tersebut di masa sekarang. Misi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara

fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Peraturan hukum tentang batas minimal usia nikah seorang anak mutlak diperlukan karena terkait erat dengan masalah kependudukan. Berdasarkan pengamatan berbagai pihak bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang bertentangan dengan tujuan nikah, salah satunya adalah membentuk umah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh kasih sayang. Kematangan mental seseorang memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Suatu fakta menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh faktor perkawinan di bawah umur (perkawinan anak). Perkawinan di bawah umur yang mayoritas dialami kaum perempuan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Meskipun Nabi SAW lebih menyukai keluarga yang subur, tetapi bukan berarti pasangan suami isteri harus melahirkan banyak anak apabila mereka tidak mengasuh dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Islam sebagai agama yang mengajarkan rasionalitas tentu mengharapkan umat yang berkualitas,

kuat dan kokoh iman dan taqwanya. (Bani Syarif Maula: 2019).

Kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Umumnya ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan usia. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada usia yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan usia ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu unsur terpenting bagi seorang subyek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran usia yang disahkan oleh pengadilan, namun subyek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia. Dengan usia yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan). Terdapat paradigma hukum yang berbeda dalam memberikan batasan kedewasaan berdasarkan usia. Perbedaan usia dewasa menurut satu aturan hukum dengan

aturan hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya. Meskipun terjadi perbedaan besaran usia, namun tetap terdapat besaran usia yang sama di beberapa aturan hukum yang berlaku. (Shofiyulloh : 2019).

Terdapat kesamaan ketentuan pada KHI dan hukum nasional yaitu pada usia dewasa sebagai salah satu faktor dalam melakukan perkawinan. KHI Pasal 98 Ayat (1) "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Hal yang sama juga ditentukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan yang sama dalam KUH Perdata Pasal 330: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap

21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Perlu dipahami bahwa batas usia dewasa 21 tahun adalah batas anggapan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, cakap diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya membuat perjanjian harus dilakukan oleh orang cakap (berusia 21 tahun) tanpa membedakan jenis kelamin. (Moch. Isnaeni : 2016).

Kesamaan ketentuan dalam mengukur kedewasaan perempuan tidak dijadikan dasar dalam menentukan usia kawin perempuan, karena dalam KHI Pasal 15 Ayat (1) ketentuan usia kawin perempuan ditetapkan sama pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 tahun meskipun telah ada perubahan ketentuan usia kawin menjadi 19 tahun, sedangkan pada Pasal 29 KUH Perdata wanita boleh menikah jika mencapai umur 15 tahun. Ketetapan usia kawin pada KHI atau UU Perkawinan dan KUH Perdata adalah batas minimum, dan bagi perempuan yang ingin menikah di bawah umur tersebut juga tidak ada larangan dengan syarat dispensasi dari Pengadilan, karena aturan usia kawin tersebut hanya untuk menjamin kepastian hukum.

Seiring perkembangan zaman aturan usia kawin telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 Ayat (1) yaitu umur 16 tahun diubah menjadi 19 tahun atau sama dengan usia kawin laki-laki. Adapun dasar pertimbangan perubahan usia kawin perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut adalah:

Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 perlu

melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terbitnya UU Perkawinan Perubahan ini tidak terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Permohonan uji materi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Endang Wasrinah (Pemohon I), Maryanti (Pemohon II), dan Rasminah (Pemohon III). Ketiga pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka telah dirugikan oleh Pasal tersebut di atas serta menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas dan multi tafsir serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam permohonan uji materi tersebut, disebutkan bahwa ketiga pemohon dinikahkan pada usia anak oleh orang tuanya karena alasan paksaan atau situasi ekonomi. Akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I yaitu berhenti dari sekolah SMP karena harus mengurus suami dan anak tirinya, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup. Selain hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi pemohon I saat dikawinkan pada

usia anak, juga berdampak pada kesehatan yang cukup serius yakni menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Hal yang hampir sama dialami oleh Pemohon III berdampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan sehingga tidak dapat bekerja untuk membiayai sendiri kehidupan dan anak Pemohon III. Kemudian akibat yang dialami pemohon II dari perkawinan usia anak terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua, Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun dan mengalami keguguran saat usia kandungan tiga bulan. Keguguran kembali terjadi memasuki usia kandungan tiga bulan pada saat usia Pemohon II 16 tahun. Ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017).

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak pendidikan, kesehatan,

pysikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak social. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Dampak pysikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh

karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan di bawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif. Dampak biologis, di mana anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Dampak kesehatan, perempuan yang menikah diusia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada

usia 19 tahun. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan. (Enik Isnaini: 2020).

Pelaksanaan Perkawinan Perempuan pada Usia Dini

Hukum Pernikahan wanita yang dipaksa dalam hukum Islam yakni pernikahan di mana walinya memaksanya untuk melakukan pernikahan sedangkan si wanita tidak suka dengan pernikahan itu. Seperti jika dia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dia sendiri sangat tidak suka, atau lelaki itu tidak memenuhi syarat-syarat yang dia ajukan. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa pernikahan yang seperti itu (dengan paksaan) adalah batal. Abu Hanafiah berkata "jika kemudian si perempuan itu kemudian merelakan, maka itu boleh dan jika dia tidak merelakan maka itu adalah batal. Ibnu Taimiah menambahkan "Seorang wanita tidak selayaknya dinikahkan kecuali melalui persetujuannya, karena demikian

sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. jika dia tidak suka maka janganlah dia dipaksa untuk menikah. Kecuali seorang gadis sesungguhnya dalam hal ini ayahnya bisa mengawinkannya tanpa harus ada izin darinya. Sedangkan bagi seorang perempuan baligh dan dia adalah janda, maka tidak boleh dinikahkan kecuali atas izinnya, baik hal itu bagi bapak atau bagi yang lainnya, demikianlah sesuai dengan *Ijma'* kaum muslimin.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum meminta persetujuan darinya, namun pendapat yang sah adalah wajib (dan wajib bagi wali wanita itu untuk takut kepada Allah SWT), sebab sesungguhnya tujuan dari menikahnya adalah demi kemaslahatan wanita itu, dan bukan demi keaslahatan dirinya sendiri. Dan tidak boleh baginya untuk menikahnya dengan pasangan yang kurang sempurna, hanya semata karena adanya kepentingan sang wali. Seperti menikahkan wanita itu dengan harapan dia akan mendapatkan gantinya dari lelaki itu. Dengan demikian, maka ini adalah laksana pernikahan *shighar* (seorang wali menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya, kepada seorang lelaki dengan tanpa mahar, dengan harapan agar ia juga bisa

menikahi perempuan dari lelaki itu dengan tanpa mahar juga) yang telah jelas-jelas Rasulullah SAW larang. Atau dia menikahnya dengan salah seorang lelaki dengan tujuan untuk melakukan kerjasama dalam persekongkolan jahat. Atau dia menikahkan dengan seorang lelaki karena semata-mata memandang hartanya yang telah dia belanjakan untuk sang wali itu. Padahal semestinya wanita itu telah dilamar sebelumnya oleh lelaki yang lebih pantas baginya, tapi dia mengedepankan orang yang memberi suap atas orang yang tidak member suap. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi seorang wali untuk memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya guna menikah dengan seseorang yang tidak disukai oleh wanita itu.

Ketentuan dalam KHI “membolehkan” dengan memberikan usia standar kawin artinya menjadi pilihan mau melakukan atau tidak, bukan “memerintahkan”, atau wajib. Karena itu hukum Islam dalam menentukan usia kawin bersifat fleksibel atau tergantung umat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan hukum Islam juga menekankan masalah pendidikan, pendidikan tidak harus bersifat formal dan mungkin saja pada saat fiqh klasik dibukukan atau pendapat para ulama pada

saat ia mengemukakan pendapatnya tentang usia kawin pada saat itu belum diatur tentang pendidikan formal. Ketentuan umur 16 Tahun bagi seorang perempuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan sebuah diskriminasi yang terlegalisasi secara sistemik. Diskriminasi terhadap perempuan kaitannya dengan umur 16 tahun ini dikarenakan akan berdampak buruk terhadap kaum perempuan. Dampak buruk tersebut salah satunya membuka peluang terhadap pernikahan dini bagi seorang perempuan yang mana masih berusia anak-anak. (Habib Shulton A: 2016).

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang mana mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. (Ahmad Arif Masdar Hilmy: 2019).

Seiring perkembangan zaman ketentuan usia kawin perempuan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, merupakan hasil analisis pemerintah di

mana perempuan sudah dianggap siap atau mapan baik secara reproduksi artinya secara biologis dia sudah cukup siap maupun secara psikologis. Dampak dari perubahan aturan sangat berpengaruh dengan banyaknya perkara yang masuk, artinya masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi bahwa usia perkawinan itu sudah dinaikkan oleh pemerintah dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang setara dengan laki-laki. (Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang (Muh. Yusuf), Pada tanggal 06 Juli 2020).

Adapun faktor terjadinya perkawinan perempuan pada usia dini sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan berbeda-beda, baik karena hamil di luar nikah, sudah sering melakukan hubungan suami istri di luar batas kewajaran dan melanggar norma asusila dan norma agama dan faktor budaya bugis (siri' atau malu) karena ditemukan oleh warga dan aparat desa. Untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, maka diperlukan peran aktif dari semua stakeholder mulai dari rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), BABINSA, BABINKAMTIBMAS, Tokoh Agama, dan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya perkawinan di bawah umur,

sekaligus berperan memberi pelajaran kepada seluruh anak-anak tentang pendidikan agama dan moral. (Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Maros (Martina Budiana Mulya), pada 22 Juni 2020).

Faktor internal sangat dibutuhkan dalam hal ini pendidikan dalam lingkungan keluarga mesti harus diperhatikan mengingat keluarga adalah benteng pertama dalam dunia pendidikan dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya pendidikan formal di zaman sekarang (sekolah), menanamkan nilai-nilai agama dan memberikan pemahaman bahwa menikah diusia dini harus siap secara mental dan psikologis, karena beda psikologis pada saat masih pacaran dan ketika sudah menikah. Resiko dalam perkawinan usia dini, salah satunya keguguran karena ketidaksiapan fisik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena ketidaksiapan psikologis. Faktor eksternal juga berperan dalam hal ini Instansi pemerintah memberikan program pendidikan yang tidak membosankan bagi anak, menanamkan bahwa pentingnya sekolah (minimal sampai sarjana atau S1) untuk kemampuan individu dan perilaku dalam masyarakat, serta memberikan pengetahuan masalah perkawinan sesuai

tingkat usia anak sekolah, yang diaktualisasikan oleh para Guru di sekolah atau Ustad dan peran Ulama juga penting untuk kemudian mendidik anak generasi muda, sehingga anak dalam melaksanakan perkawinan sudah mampu secara fisik maupun secara psikologis. Berdasarkan hal tersebut maka idealnya perempuan untuk kawin adalah pada usia 21 (dua puluh satu) tahun dan laki-laki di usia 25 tahun. Ideal artinya sesuatu yang diimpikan, Perbedaan usia dengan laki-laki mengingat perempuan ada masa menopausenya (berakhirnya masa menstruasi secara alami pada wanita) atau cepat tua sedangkan laki-laki tidak ada. (Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang (Muh. Yusuf), Pada tanggal 06 Juli 2020).

perkawinan anak memengaruhi kondisi psikologis anak perempuan, di mana psikologis anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis yang kurang matang ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat oleh Komnas Perempuan, KDRT adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia sendiri telah membuat instrumen

hukum untuk menghapus tindakan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 23/2004). Selain itu, perkawinan anak juga lebih rentan mengalami perceraian. Secara psikologis pun, perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, merupakan entitas yang rentan dan cenderung taat pada orang yang usianya di atas 18 (delapan belas) tahun. Hal ini secara yuridis dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 5 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak (di bawah usia 18 tahun) termaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Jangan sampai perkawinan tersebut tidak mencerminkan persetujuan para pihak secara substansial yang dijamin dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (Xavier Nugraha, Dkk: 2019).

Pelaksanaan perkawinan harus mengutamakan asas kesukarelaan, artinya perkawinan yang akan dilakukan perempuan tanpa adanya tekanan baik berupa tekanan fisik dan psikologis dari siapapun, namun tetap harus ada persetujuan dari wali nikah. Adapun hal yang harus dipertimbangkan dan harus disiapkan perempuan sebelum menikah adalah pendidikan, karena pendidikan menjadi dasar yang menentukan pola pikir seseorang untuk menjalani kehidupan dalam perkawinan. Sistem pendidikan formal atau sekolah di era globalisasi seperti sekarang ini wajib diikuti oleh setiap anak khususnya perempuan untuk menunjang pola pikir sebagai persiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan mengingat kebutuhan ekonomi rumah tangga serta sulitnya persaingan antar manusia dalam mencari pekerjaan, karena semakin tinggi pendidikan maka potensi mendapat pekerjaan akan semakin luas. Untuk itu harusnya atau idealnya perempuan untuk menikah setelah lulus sarjana (S1), atau setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa

Allah SWT dalam surah An-Nur Ayat (32) dan Surah An-Nisa Ayat (6) bahwa pernikahan boleh dilakukan jika sudah cukup umur atau layak kawin atau dewasa. Sabda Rasulullah SAW menganjurkan perkawinan jika sudah mampu. Para ulama sepakat bahwa salah satu prinsip seorang perempuan boleh menikah jika telah dewasa dengan ciri-ciri yaitu: Pertama, mampu secara raga (jasmani) atau fisik ditandai dengan haid biasanya terjadi pada umur 9 sampai 17 tahun. Syarat Kedua, mampu secara psikologis berkaitan dengan pendidikan atau cara berpikir seorang perempuan untuk menghadapi berbagai kondisi dalam perkawinan. Faktor kedewasaan seorang perempuan berbeda-beda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh budaya, fisik perempuan (reproduksi), pendidikan dan seterusnya. Di era globalisasi ini, dengan faktor yang disebutkan di atas maka idealnya perempuan untuk dapat menikah jika telah berusia 21 tahun. Syarat perkawinan adalah kedewasaan, jika telah mencapai umur 21 tahun. Namun tidak dijadikan dasar dalam menentukan usia perkawinan sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) KHI, membolehkan perempuan menikah pada usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU Perkawinan yakni 16 tahun, dan seiring

perembangan zaman telah diubah menjadi 19 tahun dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas kesukarelaan dalam hukum Islam dan yang terkandung dalam UU Perkawinan haruslah diutamakan dalam melakukan perkawinan. Artinya atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan, kecuali perempuan tersebut merelakannya. Namun tetap pada persetujuan walinya. Perempuan dianjurkan menikah ketika sudah mampu secara jasmani (kesiapan reproduksi) dan psikologis atau hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pada era globalisasi dengan berbagai kebutuhan dan tantangan, idealnya perempuan untuk menikah jika telah berusia 21 tahun dan/atau dimungkinkan telah menempuh pendidikan sarjana (S1).

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Mazahib. Volume XIV Nomor 1. Juni 2015.
- Ahmad Arif Masdar Hilmy. Disparitas Usia Minimal Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Batas Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti. Islam Nusantara. Volume 03 Nomor 01. Januari-Juni 2019.
- Ahmad Masfuful Fuad. Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. Petita. Volume 1 Nomor 1. April 2016.
- Bani Syarif Maula. Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan

- dalam Masalah Batas Usia Perkawinan. *Yinyang*. Volume 14 Nomor 1. Juni 2019.
- Enik Isnaini. Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. *Abdimas Berdaya*. Volume 3 Nomor 01. 2020.
- Habib Shulton A. Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Menegakkan Keadilan dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam Fikri. Volume 1 Nomor 1. Juni 2016.
- Isnaeni. Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Kamsi. (2014). *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo. Sudikno. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- NN, Kementerian Agama RI. (2012). *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Qoyimatul Mufidah. Dkk. *Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis*. *Lentera*. Volume 19 Nomor 1. Maret 2020
- Rachman. Anwar. dkk. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rofiq. Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramdan Wagianto. *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Al-Ahwal*. Volume 10 Nomor 1. Juni 2017 M/1438 H.
- Santoso. Imam Budhi. (2011). *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*. Yogyakarta: Laksana.
- Shihab. Quraish. M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shofiyulloh. *Target Usia Perkawinan Bagi Santriwati: Studi Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto*. *Yinyang*. Volume 14 Nomor 2. Desember 2019.
- Xavier Nugraha. Dkk. *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*. *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 1. Mei 2019.
- Yusuf Hanafi. *Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam*. *Istinbath*. Volume 15 Nomor 2. Desember 2016.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Usia Kawin Perempuan.